



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022**

T E N T A N G
PENETAPAN PELAKSANA HARIAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pelaksana, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pelaksana harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

b. bahwa Penunjukan dan Penetapan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 01/PK.01-BA/1802/4/2022 Tanggal 20 Agustus 2022 tentang Penetapan Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HARIAN (Plh) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Lmpung Tengah Sebagai berikut:

Nama : Siti Marfuah Darojati, S.pd

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah
(Divisi SDM dan Parmas)

KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat sementara sampai dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
Pada Tanggal 22 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kasubag Hukum dan SDM,

